

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp2.212.806.028.009 (dua triliun dua ratus dua belas miliar delapan ratus enam juta dua puluh delapan ribu sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp86.100.740.731,00 (delapan puluh enam miliar seratus juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp2.298.906.768.740,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar sembilan ratus enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. semula	Rp2.129.806.028.009,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 11.534.460.709,00</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp2.141.340.488.718,00

b. Belanja Daerah

1. semula	Rp2.212.806.028.009,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 86.100.740.731,00</u>
jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp2.298.906.768.740,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

a) semula	Rp 100.000.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 74.566.280.022,00</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 174.566.280.022,00)

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) semula	Rp 17.000.000.000,00
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 17.000.000.000,00

jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 157.566.280.022,00
sisa lebih pembiayaan setelah perubahan	Rp 00,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah:
 1. semula Rp 562.314.237.237,00
 2. bertambah/(berkurang) Rp 6.646.341.709,00
 - jumlah pendapatan asli
Daerah setelah perubahan Rp 568.960.578.946,00
- b. Pendapatan Transfer:
 1. semula Rp1.567.491.790.772,00
 2. bertambah/(berkurang) Rp 4.888.119.000,00
 - jumlah pendapatan transfer
setelah perubahan Rp1.572.379.909.772,00
- c. Lain-lain Pendapatan
Daerah yang sah:
 1. semula 0,00
 2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - jumlah lain-lain pendapatan
daerah yang sah setelah
perubahan Rp 0,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
 1. semula Rp 355.012.627.000,00
 2. bertambah/(berkurang) (Rp 2.761.508.000,00)
 - jumlah pajak Daerah setelah
perubahan Rp 352.251.119.000,00
- b. Retribusi Daerah:
 1. semula Rp 113.938.009.694,00
 2. bertambah/(berkurang) Rp 7.735.047.530,00
 - jumlah retribusi Daerah
setelah perubahan Rp 121.673.057.224,00

c. hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan:

- | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------|
| 1. semula | Rp | 42.607.000.568,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>1.645.244.295,00</u> |

jumlah hasil pengelolaan
kekayaan Daerah yang
dipisahkan setelah
perubahan

Rp 44.252.244.863,00

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah:

- | | | |
|--------------------------|-----------|----------------------|
| 1. semula | Rp | 50.756.599.975,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>27.557.884,00</u> |

jumlah lain-lain
pendapatan asli Daerah
yang sah setelah
perubahan

Rp 50.784.157.859,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. transfer Pemerintah Pusat

- | | | |
|--------------------------|-------------|--------------------------|
| 1. semula | Rp | 1.461.945.350.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>(Rp)</u> | <u>11.620.881.000,00</u> |

jumlah transfer pemerintah
pusat setelah perubahan

Rp 1.450.324.469.000,00

b. transfer antar daerah

- | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 1. semula | Rp | 105.546.440.772,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>16.509.000.000,00</u> |

jumlah transfer antar
daerah setelah perubahan

Rp 122.055.440.772,00

(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. pendapatan hibah

- | | | |
|--------------------------|-----------|-------------|
| 1. semula | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |

jumlah pendapatan hibah
setelah perubahan

Rp 0,00

b. dana darurat		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp	0,00
c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp</u>	<u>0,00)</u>
jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp	0,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. belanja operasi		
1. semula	Rp	1.714.144.721.791,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>11.095.576.671,00</u>
jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	1.725.240.298.462,00
b. belanja modal		
1. semula	Rp	161.633.619.072,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>16.962.887.311,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	178.596.506.383,00
c. belanja tidak terduga		
1. semula	Rp	6.971.212.146,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp</u>	<u>1.919.599.253,00)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	5.051.612.893,00
d. belanja transfer		
1. semula	Rp	330.056.475.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>59.961.876.002,00</u>
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	390.018.351.002,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja pegawai	
1. semula	Rp 963.076.119.041,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 3.159.596.100,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 966.235.715.141,00
b. belanja barang dan jasa	
1. semula	Rp 696.629.948.677,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp 1.701.939.429,00)</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 694.928.009.248,00
c. belanja bunga	
1. semula	Rp 0,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp 0,00
d. belanja subsidi	
1. semula	Rp 756.864.073,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 756.864.073,00
e. belanja hibah	
1. semula	Rp 46.336.790.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.069.920.000,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 48.406.710.000,00
f. belanja bantuan sosial	
1. semula	Rp 7.345.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp 7.568.000.000,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 14.913.000.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, huruf b, terdiri atas:

a. belanja modal tanah

1. semula Rp 0,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

jumlah belanja modal
tanah setelah perubahan Rp 0,00

b. belanja modal peralatan dan mesin

1. semula Rp 46.806.135.762,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 10.129.585.311,00

jumlah belanja modal
peralatan dan mesin
setelah perubahan Rp 56.935.721.073,00

c. belanja modal gedung dan bangunan

1. semula Rp 38.132.881.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 2.912.609.000,00

jumlah belanja modal
bangunan dan gedung Rp 41.045.490.000,00

d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

1. semula Rp 73.299.080.500,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 3.918.693.000,00

jumlah belanja modal jalan,
irigasi dan jaringan setelah
perubahan Rp 77.217.773.500,00

e. belanja modal aset tetap lainnya

1. semula Rp 3.340.521.810,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 0,00

jumlah belanja aset tetap
lainnya setelah perubahan Rp 3.340.521.810,00

f. belanja modal aset lainnya

1. semula Rp 55.000.000,00

2. bertambah/(berkurang) Rp 2.000.000,00

jumlah belanja modal aset
lainnya setelah perubahan Rp 57.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. semula	Rp	6.971.212.146,00
b. bertambah/(berkurang)	(Rp	<u>1.919.599.253,00)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	5.051.612.893,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. belanja bagi hasil		
1. semula	Rp	27.206.562.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp	27.206.562.000,00
b. belanja bantuan keuangan		
1. semula	Rp	302.849.913.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>59.961.876.002,00</u>
jumlah belanja keuangan setelah perubahan	Rp	362.811.789.002,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan		
1. semula	Rp	100.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>74.566.280.022,00</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	174.566.280.022,00
b. pengeluaran pembiayaan		
1. semula	Rp	17.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	17.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1. semula	Rp	100.000.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>74.566.280.022,00</u>
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	174.566.280.022,00

- b. pencairan dana cadangan

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp	0,00

- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	0,00

- d. penerimaan pinjaman Daerah

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00

- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	0,00

- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. semula	Rp	0,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-		

	undangan	setelah		
	perubahan	Rp		0,00
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:			
a.	pembentukan dana cadangan			
	1. semula	Rp		0,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>		<u>0,00</u>
	jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp		0,00
b.	penyertaan modal Daerah			
	1. semula	Rp	17.000.000.000,00	
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>		<u>0,00</u>
	jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp	17.000.000.000,00	
c.	pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
	1. semula	Rp		0,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>		<u>0,00</u>
	jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp		0,00
d.	pemberian pinjaman Daerah			
	1. semula	Rp		0,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>		<u>0,00</u>
	jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp		0,00
e.	pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
	1. semula	Rp		0,00
	2. bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>		<u>0,00</u>
	jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rp		0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan

Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Kabupaten Sukoharjo;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
- h. Lampiran VII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD Dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);

- o. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

